



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kendal sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62361);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
5. Protokol Kesehatan adalah serangkaian tata cara yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga atau setiap orang pada saat melakukan aktivitas dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat;
- b. mencegah dan mengendalikan penularan/penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- c. mewujudkan kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi pejabat berwenang dalam melakukan penegakan terhadap kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. protokol kesehatan;
- b. kewajiban mematuhi protokol kesehatan;
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN Pasal 5

Protokol kesehatan terdiri dari :

- a. protokol kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri dengan menggunakan masker;
 - 2) membersihkan tangan secara teratur antara lain dengan melakukan cuci tangan;

- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- b. protokol kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi :
- 1) menyediakan tempat/sarana cuci tangan atau menyediakan *hand sanitizer*;
 - 2) pengaturan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 3) pembersihan dan disinfeksi secara berkala.

BAB V

KEWAJIBAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 6

Setiap orang wajib mematuhi Protokol Kesehatan dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab/penyelenggara kegiatan sosial kemasyarakatan wajib memerintahkan kepada peserta kegiatan atau yang menghadiri kegiatan dimaksud, untuk mematuhi Protokol Kesehatan.
- (2) Kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu hajatan atau pengajian/kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah.
- (3) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban untuk mematuhi Protokol Kesehatan bagi setiap peserta kegiatan atau yang menghadiri kegiatan dimaksud, pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat atau fasilitas umum wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan.
- (2) Tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotik dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitasi pelayanan kesehatan;

- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerintahkan setiap orang/pegawai/karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya dan setiap orang yang berada di tempat atau fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya, untuk mematuhi Protokol Kesehatan.
- (4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban penggunaan masker bagi setiap orang/pegawai/karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya dan setiap orang yang berada di tempat atau fasilitas umum yang menjadi tanggungjawabnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Setiap orang atau penanggung jawab/penyelenggara kegiatan sosial, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. kerja sosial antara lain berupa membersihkan saluran/sungai, membersihkan lingkungan, atau mengecat taman kota, dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas;
- d. denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
- e. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 10

Setiap pimpinan/pengelola/penyelenggara/penanggungjawab tempat atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. kerja sosial antara lain berupa membersihkan saluran/sungai, membersihkan lingkungan, atau mengecat taman kota, dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas;
- d. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
- e. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha/kegiatan.

Pasal 11

- (1) Denda administratif dibayarkan langsung secara tunai atau non tunai.
- (2) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan KTP sebagai jaminan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan.

Pasal 12

- (1) Pengenaan denda administratif dilaksanakan disertai dengan tanda bukti.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan merupakan penerimaan daerah.

BAB VII

SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan kewajiban untuk mematuhi Protokol Kesehatan pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan kewajiban untuk mematuhi Protokol Kesehatan pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah Tingkat Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun desa/kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
 - c. Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten; dan
 - f. Satuan Wilayah.
- (4) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kewajiban untuk mematuhi Protokol Kesehatan pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah, Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dapat melaksanakan patroli dan monitoring secara mandiri.

- (5) Dalam melaksanakan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten.
- (6) Dalam pelaksanaan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk :
 - a. menutup ruas-ruas jalan tertentu; dan/atau
 - b. memasuki tempat-tempat tertentu.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang digunakan dalam penegakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, Bupati dapat menerbitkan kebijakan tertentu untuk membatasi, memberikan pedoman-pedoman, atau melarang aktifitas/kegiatan masyarakat di Daerah berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka membatasi dan/atau memberikan pedoman aktifitas/kegiatan masyarakat di Daerah sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal
Pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 67